



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1684 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA
KEOLAHRAGAAN, DAN ORGANISASI OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 16, Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); .
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN, DAN ORGANISASI OLAHRAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
2. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
4. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
5. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
6. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
7. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;
8. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
9. Pembina Olahraga berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi dan berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat Nasional/Internasional.
10. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
11. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
13. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
14. Lembaga swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

15. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional.
16. Pekan olahraga adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
17. Lembaga Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain, dan/atau Perseorangan dalam memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepentingan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga;
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undang.

BAB III PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pemberi dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penghargaan olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi nasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 10

Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. kemudahan;
- c. beasiswa;
- d. pekerjaan;
- e. kenaikan pangkat luar biasa;
- f. asuransi;
- g. kewarganegaraan;
- h. warga kehormatan;
- i. jaminan hari tua;
- j. kesejahteraan; atau
- k. bentuk penghargaan lain.

Pasal 11

- (1) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah.
- (3) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGHARGAAN UNTUK PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Tanda Kehormatan

Pasal 12

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Presiden kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa secara luar biasa dalam memajukan olahraga atas usul Menteri.
- (2) Dalam mengusulkan pemberian tanda kehormatan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menerima usulan dari organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dan/atau gubernur sebagai Pembina olahraga di daerah.
- (3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bintang;
 - b. satyalancana; dan
 - c. samkaryanugraha.
- (4) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Olahraga Nasional.
- (5) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemudahan

Pasal 12

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan

- b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Ketiga **Beasiswa**

Pasal 14

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 15

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan, meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), pembina olahraga harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;

- b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - f. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;
 - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - f. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Keempat Pekerjaan

Pasal 17

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);

- d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai BUMN/BUMD, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
- a. Salinan sah piagam/sertifikat :
 - menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*; dan/atau
 - menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - b. Salinan sah/fotocopi yang dilegalisir ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat.
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
 - d. Memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) pelatih olahraga harus menyerahkan :
- a. surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih olahraga sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga;
 - b. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan telah kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga ;

- c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
- d. salinan sah ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat; dan
- e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Asuransi

Pasal 20

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau

- b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
- c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

Pasal 21

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :

- a. Salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- b. Surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, atau
- c. Surat Keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal 22

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahagan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kewarganegaraan

Pasal 23

- (1) Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.
- (3) Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Warga Kehormatan

Pasal 24

- (1) Penghargaan berbentuk warga kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.
- (3) Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau;
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional.
- (4) Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) olahragawan warganegara asing harus menyerahkan :
 - a. surat keterangan menjadi anggota tim nasional dari induk organisasi cabang olahraga;
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/ surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing harus menyerahkan :
 - a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau;
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Kesembilan Jaminan Hari Tua

Pasal 26

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

- olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - (3) Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I internasional;
 - b. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - (4) Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - (5) Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (6) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 27

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/ surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - d. Surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Pembina olahraga dan tenaga olahraga harus menyerahkan :

- a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.
- (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada olahragawan, Pembina, dan tenaga keolahragaan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipenuhi.

Bagian Kesebelas Kesejahteraan

Pasal 28

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Untuk tahap awal penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.
- (6) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan:
- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional yang diberikan oleh

- penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembina olahraga atau tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau;
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Keduabelas Penghargaan Lain

Pasal 30

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29, kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 31

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 32

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:

- a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games*
 - b. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada Pekan Olahraga *Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games.*
 - c. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games.*
 - d. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi *single event.*
 - e. menjadi juara I atau meraih medali emas pada *Islamic Solidarity Games atau Asian Beach Games.*
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi pelatih dan asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games,*
 - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games,*
 - c. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games.*
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPC Indonesia), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Pasal 33

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan;
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang prestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.

Pasal 34

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diberikan sebagai pembinaan kepada lembaga pemerintah/swasta, organisasi olahraga, atau perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB V
PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA
DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan olahraga kepada organisasi olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembinaan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk bantuan dana pembinaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 36

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI dan KON.

Pasal 37

- (1) Nilai uang dan/atau nilai barang yang diberikan sebagai penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam merencanakan pendanaan untuk penghargaan olahraga dalam bentuk uang dan/atau barang Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
 - f. hari ulang tahun lahirnya provinsi/ kabupaten/kota.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

Pasal 39

Pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat diberikan pada peringatan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VII TIM PENILAI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian penghargaan olahraga.

Pasal 41

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :
 - a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh Deputy yang membidangi penghargaan olahraga.
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Asdep atau Pejabat Eselon II yang membidangi Penghargaan Olahraga
 - c. 11 (sebelas) orang anggota, yang berasal dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KOI, KON, NPCI, organisasi keolahragaan, tokoh olahraga nasional, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (2) Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai;
- (3) Personalia keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai :
 - a. menerima usul/saran dari KON, KOI, NPCI, induk organisasi cabang olahraga, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;

- c. melakukan koordinasi dengan Gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk Tim Penilai
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam pemberian penghargaan olahraga di daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan keolahragaan;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari SKPD yang membidangi urusan keolahragaan; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur KON daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (4) Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai;
- (5) Personalia keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi
 - b. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai :
 - a. menerima usul/saran dari KON daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan.
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya.
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat.

BAB VI PUSAT DATA

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama KOI dan KON daerah menyelenggarakan pusat data dan informasi prestasi olahraga untuk kepentingan pembinaan, pengembangan prestasi, dan penghargaan olahraga.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat nasional dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan di tingkat daerah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan.
- (3) Pusat data nasional wajib menyampaikan laporan data dan informasi yang dikelola secara rutin dan berkala kepada Menteri, dan Pusat data daerah wajib menyampaikan laporan data dan informasi yang dikelola (1) secara rutin dan berkala kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, terbuka, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan pengembangan prestasi keolahragaan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan prestasi olahraga yang dicapai oleh daerah.
- (6) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan data base serta pengembangan jaringan dari dan pada pusat data dengan pemangku kepentingan olahraga diatur dengan petunjuk teknis.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tatacara pembayaran pemberian penghargaan olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama KOI dan KON dapat menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan penghargaan olahraga.
- (2) Petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDRAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATIAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1876